

**PEMBAHARUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN KELUARGA
SERTA HAK PRIVASI**
*REFORM OF ADULTERY OFFENSE REGULATION IN LAW NUMBER 1
OF 2023 ON THE CRIMINAL CODE AND ITS IMPLICATIONS FOR
FAMILY PROTECTION AND PRIVACY RIGHTS*

Devita Riani dan Hana Faridah

Universitas Singaperbangsa Karawang

Korespondensi Penulis : devitariani100@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Riani, Devita dan Hana Faridah. Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Implikasinya terhadap Perlindungan Keluarga serta Hak Privasi. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pembaharuan pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 411 memperluas subjek perzinahan melalui frasa “setiap orang”, tetapi membatasi penuntutan melalui delik aduan oleh suami, istri, orang tua, atau anak. Ketentuan ini memperkuat perlindungan keluarga, namun memerlukan pedoman teknis agar tidak melanggar hak privasi dan tidak disalahgunakan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Delik Aduan, Hak Privasi, KUHP, Pembaharuan Hukum Pidana, Perzinahan

ABSTRACT

This study analyzes the reform of adultery offense regulation under Article 411 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. It uses normative juridical research with a statutory approach. The findings show that Article 411 expands the subject of adultery through the phrase “every person”, but limits prosecution through a complaint offense by a spouse, parent, or child. This provision strengthens family protection, yet requires technical guidelines to prevent privacy violations and misuse in law enforcement.

Keywords: Adultery, Complaint Offense, Criminal Code, Criminal Law Reform, Privacy Rights.

A. PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah penting dalam membangun hukum pidana Indonesia yang lebih sesuai dengan nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan hukum nasional. Salah satu ketentuan yang mengalami perubahan penting adalah pengaturan tindak pidana perzinahan. Dalam KUHP lama, perzinahan diatur secara terbatas dalam Pasal 284 KUHP. Dalam KUHP terbaru, pengaturan itu diperluas melalui Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Permasalahan perzinahan tidak hanya menjadi isu normatif dalam hukum pidana, tetapi juga sering muncul dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu contoh dapat dilihat dari pemberitaan DetikSulsel pada 13 Februari 2024 mengenai seorang istri anggota polisi dan seorang oknum aparatur sipil negara di Jeneponto yang digerebek saat berduaan di sebuah rumah. Suami dari perempuan tersebut kemudian melaporkan keduanya ke kepolisian atas dugaan kasus perzinahan. Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan perzinahan masih menjadi masalah sosial dan hukum yang nyata di masyarakat.¹

Secara normatif, Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana karena perzinahan. Ketentuan ini memperluas cakupan subjek hukum melalui frasa “setiap orang”. Selain itu, Pasal 411 tetap menempatkan perzinahan sebagai delik aduan. Penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan.²

Pengaturan tersebut menimbulkan permasalahan normatif. Di satu sisi, Pasal 411 dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi keluarga, kehormatan perkawinan, dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain,

¹ Hafis Hamdan, *Istri Polisi Digerebek Selingkuh Bareng Oknum ASN, Dilaporkan Kasus Perzinahan*, diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7191652/istri-polisi-digerebek-selingkuh-bareng-oknum-asn-dilaporkan-kasus-perzinahan>, diakses pada 03 Juli 2026.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842, Ps.411 ayat (1) dan ayat (2).

perluasan subjek hukum dan perluasan pihak yang berhak mengadu dapat menimbulkan perdebatan mengenai batas intervensi negara terhadap kehidupan privat warga negara. Permasalahan ini menjadi penting karena pasal tersebut berhubungan langsung dengan hak privasi, kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan potensi penyalahgunaan pengaduan dalam konflik keluarga.

Penelitian terhadap Pasal 411 perlu dilakukan karena ketentuan ini berada pada titik temu antara kepentingan perlindungan keluarga dan perlindungan hak individu. Hukum pidana memiliki sifat memaksa dan memberikan sanksi yang dapat membatasi kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu, setiap perluasan norma pidana harus dianalisis secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan. Penelitian ini penting untuk melihat apakah rumusan Pasal 411 telah memberikan batas yang jelas dalam penegakan hukum, terutama unsur perbuatan, pihak yang berhak mengadu, dan perlindungan terhadap hak privasi para pihak.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tema perzinahan dalam KUHP baru. Pertama, Nunung Dian Wahyuningsih membahas perbandingan hukum perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukum Islam. Penelitian tersebut menekankan perbedaan konsep zina dalam hukum pidana nasional dan hukum Islam, terutama mengenai sifat delik, pembuktian, dan bentuk sanksi.³

Kedua, Heristiawan Aryo Wirotomo dan Marsudi Dedi Putra membahas persamaan dan perbedaan unsur tindak pidana perzinahan antara KUHP Tahun 1946 dan KUHP Tahun 2023. Fokus penelitian tersebut berada pada perbandingan norma Pasal 284 KUHP lama dan Pasal 411 KUHP baru. Ketiga, Silvia Dea Anggraini, Zul Akli, dan Sumiadi mengkaji perbandingan pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP lama dan KUHP baru. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa KUHP lama hanya mengatur perzinahan secara lebih terbatas, sedangkan KUHP baru memperluas cakupan pengaturannya.^{4, 5}

³ Nunung Dian Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam*, Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, Vol.11, No.2 (2023).

⁴ Silvia Dea Anggraini, Zul Akli dan Sumiadi, *Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.8, No.3 (2025).

⁵ Heristiawan Aryo Wirotomo dan Marsudi Dedi Putra, *Perbandingan Tindak Pidana Perzinahan Antara Aturan Hukum dalam KUHP Tahun 1946 dengan KUHP Tahun 2023*, Quantum Juris : Jurnal Hukum Modern, Vol.6, No.2 (2024).

Keempat, Aji Nugraha, Yuliana Surya Galih, Ibnu Rusydi, dan Taopik Iskandar menjelaskan perubahan pengaturan perzinahan dari Pasal 284 KUHP lama ke Pasal 411 KUHP baru. Penelitian tersebut menegaskan bahwa Pasal 411 mengatur perzinahan secara lebih luas, termasuk terhadap orang yang belum menikah. Berbeda dengan empat penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan Pasal 411 sebagai objek utama untuk menganalisis unsur pasal, latar belakang pengaturan, teori hukum pidana, dan dampak sosial pengaturannya.⁶

Berdasarkan perbandingan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai objek utama penelitian, dengan menempatkan pengaturan perzinahan sebagai persoalan normatif sekaligus persoalan sosial. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan perubahan norma dari KUHP lama ke KUHP baru, tetapi juga menganalisis bagaimana perluasan subjek hukum dan mekanisme delik aduan dapat berdampak pada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan permasalahan normatif yang muncul dari pengaturan tersebut, serta menganalisis dampaknya terhadap masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan institusi keluarga, hak privasi individu, dan kebutuhan pedoman operasional dalam penegakan hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Pengaturan Pasal Perzinahan dalam KUHP Terbaru

Adapun pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lahir sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional. Pembaharuan ini dilakukan karena KUHP lama merupakan warisan hukum kolonial yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai sosial, budaya, agama, dan moral masyarakat Indonesia.

⁶ Aji Nugraha, Yuliana Surya Galih, Ibnu Rusydi dan Taopik Iskandar, *Analisis Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dibandingkan dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka Galuh Justisi, Vol.3, No.1 (2025).

Dalam konteks hukum pidana nasional, tindak pidana kesusilaan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban sosial dan nilai keluarga.⁷

Perzinahan sebelumnya diatur dalam Pasal 284 KUHP lama. Pengaturan tersebut bersifat terbatas karena hanya dapat dikenakan apabila salah satu atau kedua pelaku telah terikat perkawinan. Dengan demikian, hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah tidak termasuk dalam cakupan pasal tersebut. Keadaan ini dinilai tidak lagi sejalan dengan pandangan masyarakat Indonesia yang masih menempatkan hubungan seksual di luar perkawinan sebagai persoalan moral, sosial, dan keluarga.

KUHP terbaru kemudian memperluas pengaturan tersebut melalui Pasal 411. Perluasan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap institusi keluarga dan nilai kesusilaan. Namun, perluasan tersebut tidak dilakukan tanpa batas. Pasal 411 tetap menempatkan perzinahan sebagai delik aduan. Artinya, negara tidak dapat memproses perkara perzinahan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang secara langsung ditentukan oleh undang-undang.

2. Analisis Unsur Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal yang secara khusus mengatur tindak pidana perzinahan dalam KUHP terbaru adalah Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 411 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana karena perzinahan. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.⁸

Berdasarkan pada rumusan tersebut, unsur pertama adalah “setiap orang”. Unsur ini menunjukkan bahwasanya subjek hukum di dalam tindak pidana perzinahan tidak lagi dibatasi hanya pada orang yang telah menikah. Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sepanjang unsur lain juga terpenuhi.

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2023.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842, Ps.411 ayat (1).

Dengan demikian, Pasal 411 memperluas cakupan subjek hukum dibandingkan Pasal 284 KUHP lama.

Unsur kedua adalah “melakukan persetubuhan”. Unsur ini merupakan inti dari perbuatan pidana dalam Pasal 411. Perbuatan yang dimaksud bukan sekadar hubungan emosional, komunikasi pribadi, atau kedekatan antara laki-laki dan perempuan, melainkan harus berupa persetubuhan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus berhati-hati agar tidak menafsirkan pasal ini terlalu luas. Tanpa pembuktian yang cukup mengenai adanya persetubuhan, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena dugaan, prasangka, atau tekanan sosial.

Unsur ketiga adalah “dengan orang yang bukan suami atau istrinya”. Unsur ini menegaskan bahwa hubungan seksual yang dilarang adalah hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Dengan kata lain, status perkawinan menjadi unsur penting dalam menentukan apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori perzinahan. Unsur ini juga menunjukkan bahwa Pasal 411 berkaitan erat dengan perlindungan terhadap institusi perkawinan dan keluarga.

Selain unsur materiel dalam ayat (1), Pasal 411 juga memiliki unsur prosedural, yaitu delik aduan. Pasal 411 ayat (2) mengatur bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Artinya, masyarakat umum, tetangga, atau pihak lain yang tidak disebutkan dalam pasal tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengadukan tindak pidana perzinahan.

Pengaturan ini penting karena membatasi campur tangan negara terhadap kehidupan privat seseorang. Perzinahan memang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, tetapi proses hukumnya hanya dapat berjalan apabila ada pihak keluarga yang secara langsung memiliki hubungan hukum dengan pelaku. Dengan demikian, delik aduan berfungsi sebagai pagar pembatas agar Pasal 411 tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak luar.

Pasal 411 ayat (4) mengatur bahwasanya pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih membuka ruang penyelesaian sebelum perkara tersebut masuk ke tahap pemeriksaan di persidangan.

Hal tersebut penting karena perkara perzinahan sering berkaitan dengan kehormatan keluarga, konflik rumah tangga, dan relasi personal yang sensitif.

3. Analisis Pasal 411 Menggunakan Teori Hukum Pidana

Apabila dianalisis menggunakan teori kebijakan hukum pidana, pengaturan Pasal 411 merupakan bagian dari politik hukum pidana negara dalam menentukan perbuatan yang dianggap layak dipidana. Hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi, tetapi juga menjadi sarana perlindungan terhadap kepentingan hukum tertentu. Dalam konteks Pasal 411, kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah institusi keluarga, nilai kesusilaan, dan kehormatan perkawinan.⁹ Teori kebijakan hukum pidana juga menekankan bahwa kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati. Tidak semua perbuatan yang dianggap melanggar moral harus langsung dijadikan tindak pidana. Hukum pidana memiliki sifat keras karena dapat merampas kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan prinsip kebutuhan, proporsionalitas, dan batas intervensi negara. Dalam Pasal 411, prinsip tersebut terlihat dari pembatasan melalui delik aduan.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, Pasal 411 dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga sebagai unit sosial penting dalam masyarakat. Pengaturan ini memberi ruang kepada suami, istri, orang tua, atau anak untuk menempuh jalur hukum apabila perbuatan perzinahan dianggap merugikan kehormatan dan keutuhan keluarga. Perlindungan hukum tersebut bersifat preventif karena dapat mencegah pelanggaran norma keluarga, dan bersifat represif karena memberi sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan perzinahan.¹⁰

Meskipun demikian, teori perlindungan hukum juga menuntut adanya perlindungan terhadap hak individu. Perlindungan terhadap keluarga tidak boleh menghapus perlindungan terhadap hak privasi, martabat, dan kepastian hukum seseorang. Oleh karena itu, penerapan Pasal 411 harus dilakukan secara proporsional. Aparat penegak hukum tidak boleh hanya mendasarkan proses hukum pada tekanan sosial, penggerebekan, atau asumsi masyarakat. Proses hukum harus tetap didasarkan pada bukti yang sah dan prosedur yang jelas.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, p.29.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.2.

Jika dianalisis dengan teori kepastian hukum, Pasal 411 memiliki kelebihan karena menyebutkan unsur perbuatan, subjek hukum, ancaman pidana, dan pihak yang berhak mengadu. Namun, pasal ini masih memerlukan pedoman teknis dalam penerapannya. Pedoman tersebut diperlukan untuk menjelaskan tata cara pengaduan, pembuktian unsur persetubuhan, verifikasi status hubungan para pihak, perlindungan identitas, dan mekanisme pencabutan pengaduan.¹¹

4. Dampak Pengaturan Pasal Perzinahan terhadap Masyarakat

Pengaturan Pasal 411 menimbulkan beberapa dampak hukum dan sosial. Dampak positifnya adalah adanya perlindungan hukum terhadap institusi keluarga. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi suami, istri, orang tua, atau anak untuk mengadukan perbuatan perzinahan yang dianggap merusak kehormatan dan keutuhan keluarga. Dengan adanya pengaturan ini, negara menunjukkan perhatian terhadap nilai keluarga dan kesusilaan yang masih hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dampak positif lainnya adalah adanya pembatasan pihak yang berhak mengadu. Karena Pasal 411 merupakan delik aduan, masyarakat umum tidak dapat melaporkan perbuatan perzinahan hanya berdasarkan penilaian moral pribadi. Hal ini dapat mencegah tindakan main hakim sendiri, penggerebekan tanpa dasar hukum, atau pelaporan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perkara.

Namun, pengaturan Pasal 411 juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak diterapkan secara hati-hati. Pertama, pasal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap hak privasi individu. Hubungan personal yang bersifat privat dapat masuk ke ranah pidana apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak. Komnas Perempuan pernah menyoroti bahwa perluasan kriminalisasi dalam isu kesusilaan berpotensi mengurangi perlindungan hak privasi dan dapat berdampak tidak proporsional terhadap perempuan.¹²

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.33.

¹² Komnas Perempuan, *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-pengesahan-rancangan-undang-undang-kitab-undang-undang-hukum-pidana-rkuhp>, diakses pada 06 Mei 2025.

Kedua, Pasal 411 dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan pengaduan. Dalam konflik rumah tangga atau konflik keluarga, pengaduan pidana dapat digunakan sebagai alat tekanan terhadap pihak tertentu. Risiko ini semakin besar apabila aparat penegak hukum tidak melakukan verifikasi secara ketat terhadap identitas pengadu, hubungan hukum pengadu dengan pelaku, dan bukti awal yang diajukan.

Ketiga, pengaturan ini dapat menimbulkan stigma sosial, terutama bagi perempuan. Dalam praktik sosial, tuduhan perzinahan sering membawa dampak yang berat terhadap reputasi, kehormatan, dan posisi sosial seseorang. Jika proses hukum tidak menjaga kerahasiaan identitas para pihak, perkara perzinahan dapat menimbulkan kerugian sosial yang lebih luas daripada sanksi pidananya sendiri.

Keempat, Pasal 411 dapat menambah beban aparat penegak hukum apabila tidak disertai pedoman operasional yang jelas. Perkara perzinahan membutuhkan pembuktian yang sensitif karena menyangkut ruang privat dan hubungan personal. Tanpa standar pembuktian yang jelas, aparat penegak hukum dapat mengalami kesulitan dalam membedakan antara dugaan moral, konflik keluarga, dan tindak pidana yang benar-benar memenuhi unsur Pasal 411.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang memperluas pengaturan perzinahan sekaligus membatasinya melalui mekanisme delik aduan. Pengaturan ini memiliki dasar perlindungan terhadap keluarga dan kesusilaan, tetapi penerapannya harus tetap memperhatikan hak privasi, kepastian hukum, dan prinsip proporsionalitas.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas pengaturan tindak pidana perzinahan dibandingkan KUHP lama dengan menjadikan “setiap orang” sebagai subjek hukum, sepanjang memenuhi unsur persetubuhan di luar perkawinan. Namun, perluasan tersebut dibatasi melalui mekanisme delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh pihak keluarga tertentu.

Devita Riani dan Hana Faridah

Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Implikasinya terhadap Perlindungan Keluarga serta Hak Privasi

Pengaturan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap institusi keluarga dan penghormatan terhadap hak privasi individu. Meskipun demikian, penerapan Pasal 411 masih berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dan risiko penyalahgunaan apabila tidak didukung oleh pedoman teknis yang jelas serta kehati-hatian aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).
Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).
Hadjon, Philipus M.. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia).

Publikasi

- Adhari, Ade dan Dewa Gede Agung Oka Danurdara. *Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Ali, M. Khalil Ibrahim. *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Al Mahdi, M. P. S. dan Boedi Prasetyo. *Analisis Yuridis Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Anggraini, Silvia Dea, Zul Akli dan Sumiadi. *Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.8. No.3 (2025).
- Arianto, R. F. dan Boedi Prasetyo. *Implementasi Restorative Justice di Indonesia sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Cyber Crime*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Arief, Hanafi, Hidayattullah dan I Made Dwi Jayantara. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Asnawi, Fatur Rahman dan Uswatun Hasanah. *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Menantu terhadap Mertua*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Chandra, T., M. Aini dan Akhmad Munawar. *Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Desiandri, Yati Sharfina, Yohana Serevina Mikha Gusta dan Marlina. *Disparity of Judgements toward Drug-Related Crime: Study of Decision Number 47/Pid.Sus/2024/PN Tbt and Decision Number 48/Pid.Sus/2024/PN Tbt*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Devita Riani dan Hana Faridah

Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Implikasinya terhadap Perlindungan Keluarga serta Hak Privasi

- Katim, Ciavi Adinda Giantri. *Penerapan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Luar Negeri*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Lauren, Britney. *Implementasi Sistem Sanksi Dua Jalur (Double Track System) bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Mauludin, T. S., L. Sulistiani dan A. Ramdan. *Penyimpangan terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara yang Memiliki Kriteria atau Keadaan yang Bersifat Kasuistik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Nouval, M. D. dan Boedi Prasetyo. *Pengalihan Pertanggungjawaban dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Nugraha, Aji, Yuliana Surya Galih, Ibnu Rusydi dan Taopik Iskandar. *Analisis Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dibandingkan dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pustaka Galuh Justisi. Vol.3. No.1 (2025).
- Salwa, Arya dan Rasji. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Sinaga, Cristina Natalia dan Arman Tjoneng. *Pemberian Grasi oleh Presiden terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Wahyuningsih, Nunung Dian. *Perbandingan Hukum Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam*. Journal of Law, Society, and Islamic Civilization. Vol.11. No.2 (2023).
- Wibowo, M. S. I., Akhmad Munawar dan Hidayatullah. *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Wirotomo, Heristiawan Aryo dan Marsudi Dedi Putra. *Perbandingan Tindak Pidana Perzinaan Antara Aturan Hukum dalam KUHP Tahun 1946 dengan KUHP Tahun 2023*. Quantum Juris : Jurnal Hukum Modern. Vol.6. No.2 (2024).

Koran/Majalah

DetikSulsel. *Istri Polisi Digerebek Selingkuh Bareng Oknum ASN, Dilaporkan Kasus Perzinaan*. Detik.com, 13 Februari 2024.

Website

Hamdan, Hafis. *Istri Polisi Digerebek Selingkuh Bareng Oknum ASN, Dilaporkan Kasus Perzinaan*. diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7191652/istri-polisi-digerebek-selingkuh-bareng-oknum-asn-dilaporkan-kasus-perzinaan>. diakses pada 03 Juli 2026.

Hukumonline. *Melihat Pengaturan Perzinaan, Kohabitasi, dan Perkosaan dalam KUHP Baru*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pengaturan-perzinaan--kohabitasi--dan-perkosaan-dalam-kuhp-baru-lt647fe9d311227/>. diakses pada 06 Mei 2025.

Komnas Perempuan. *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-detail/ Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-pengesahan-rancangan-undang-undang-kitab-undang-undang-hukum-pidana-rkuhp>. diakses pada 06 Mei 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Sumber Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2023. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.